



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 25 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan di kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.01 /MEN/2009 Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tattibahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37) ;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
7. Penyuluhan pertanian dan perikanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan agar mereka mau dan mampu menioing dan mengorganisasikan dirinya daiam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan iingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

10. Kegiatan Penyuluh Pertanian/Perikanan meliputi pendidikan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan profesi, serta penunjang kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan.
11. Programa penyuluhan pertanian/perikanan adaiah rencana tertuiis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
12. Rencana kerja Penyuluh Pertanian/Perikanan adaiah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Pertanian/Perikanan Terampil dan Penyuluh Pertanian/Perikanan ahli berdasarkan programa penyuluhan pertanian/perikanan setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian/perikanan.
13. Pelaku utama kegiatan pertanian/perikanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adaiah masyarakat petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
14. Pelaku usaha adaiah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian/perikanan.
15. Petani adaiah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
16. Pekebun adaiah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
17. Peternak adaiah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
18. Nelayan adaiah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
19. Pembudidaya ikan adaiah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
20. Pengoian ikan adaiah perorangan warga negara Indonesia aiau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
21. Penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan , baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
22. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi daiam bidang penyuluhan.
23. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
24. Penyuluh PertanianPNS adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang bidang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
25. Penyuluh Perikanan PNS adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang bidang penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
26. Penyuluh Pertanian/Perikanar Terampii adalah pejabat fungsional penyuluh pertanian/perikanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

27. Penyuluh Pertanian/Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional penyuluh pertanian/perikanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
28. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
29. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Wilayah Kelompok adalah suatu wilayah kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha bidang pertanian/perikanan yang merupakan wilayah kerja penyuluhan pertanian/perikanan sesuai dengan sistem kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKU-SUSI).
31. Kontak tani/ nelayan adalah petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan yang menerima serta menerapkan teknologi baru dan ikut menyebarluaskan teknologi pertanian/ perikanan, serta berpengaruh terhadap lingkungannya, dipilih dari dan oleh anggota kelompok berdasarkan musyawarah mufakat.
32. Lokakarya adalah pertemuan antara petugas penyuluh pertanian/ perikanan yang menghasilkan suatu rumusan atau kegiatan untuk diterapkan selanjutnya.
33. Widya wisata adalah perjalanan bersama oleh kelompok petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudidaya ikan/ pengolah ikan, untuk melihat cara melakukan sesuatu yang lebih baik atau hasil suatu metode dalam keadaan yang sesungguhnya di suatu tempat.
34. Karya wisata adalah perjalanan bersama dengan melakukan karya (praktek) di tempat peninjauan.
35. Latihan adalah kegiatan belajar mengajar bagi petugas penyuluh pertanian/ perikanan yang diselenggarakan oleh instansi lingkup pertanian/ perikanan secara sistematis dan terarah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
36. Kunjungan adalah anjangan ke kelompok tani atau petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, dalam rangka menyampaikan rekomendasi teknologi dan memecahkan masalah yang dihadapi.
37. Supervisi adalah suatu kegiatan berupa bimbingan dan pembinaan yang bersifat mendidik dan mengajar dengan memberikan motivasi serta dukungan untuk pemenuhan masa depan yang dijumpai di lapangan.
38. Pameran pertanian/perikanan adalah mempertunjukkan atau memperagakan secara sistematis model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, dan lain-lain dan sebagainya di tempat tertentu dalam suatu urutan yang cocok.
39. Demonstrasi adalah suatu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian/ perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan.
40. Demonstrasi plot (demonplot) adalah demonstrasi yang dilakukan secara perorangan dengan mengusahakan komoditi tertentu dengan areal 0,1 - 0,5 hektar.

41. Demonstrasi farming(demfarm) adalah demonstrasi yang dilaksanakan secara kerjasama oleh petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/pembudi daya ikan/pengolah ikan dalam satu kelompok tani/ nelayan dengan areal 1-5 hektar.
42. Demonstrasi area (dem area) adalah demonstrasi yang dilakukan secara kerjasama antar kelompok tani dalam suatu wilayah hamparan yang tergabung dalam satu gabungan kelompok tani dengan areal 5 - 25 hektar.
43. Demonstrasi cara adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara penerapan teknologi pertanian/ perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan.
44. Demonstrasi hasil adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi pertanian/ perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi petani atau teknologi lainnya yang sudah spesifik lokasi..
45. Temu iapang adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan antara peneiti, penyuluh dan para petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudidaya ikan/ pengolah ikan, untuk saling tukar menukar teknologi/ informasi sehingga didapatkan teknologi yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah.
46. Temu teknis adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh pertanian/ perikanan dengan peneiti, para aparat pengaturan dan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudidaya ikan/ pengolah ikan dalam mengembangkan usahanya.
47. Temu wicara adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan antara petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudidaya ikan/ pengolah ikan dengan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pertanian/ perikanan serta partisipasi dan peran serta mereka dalam pembangunan pertanian/ perikanan.
48. Hari Temu Lapangan Petani adalah media desiminasi berbagai teknologi yang menjadi ajang pameran atas proses atau percobaan untuk menghasilkan teknologi unggulan juga dapat digunakan untuk memamerkan teknologi atau produk yang dihasilkan petani atau masyarakat umum.
49. Metode penyuluhan pertanian/ perikanan adalah cara atau teknik penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan pertanian/ perikanan oleh penyuluh pertanian/ perikanan kepada petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudidaya ikan/ pengolah ikan dan keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung.
50. Sekoiah iapang adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipasi aktif mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisis dan mendiskusikan diantara anggota kelompok sendiri serta mengambil keputusan bersama. dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada suatu periode usahanya yang dipandu oleh petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudidaya ikan/ pengolah ikan sendiri dan penyuluh pertanian/ perikanan.
51. Kaji terap adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan untuk mencoba suatu teknologi pertanian/ perikanan yang dilaksanakan oleh petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/ pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian sendiri atau dari berbagai sumber teknologi lainnya untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sebelum di demonstrasikan.

52. Kaji tindak adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa pengkajian masalah penyuluhan pertanian/ perikanan dengan melakukan kegiatan identifikasi masalah, penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan tindak lanjut pemecahan masalahnya.
53. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah kontak tani nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik dari, dan, oleh seluruh kontak tani nelayan dan kelompok hamparan, domisili maupun jenis usahatani yang ada dalam satu desa sesuai dengan kondisi setempat.
54. Mimbar sarasehan adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara KTNA dan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan pertanian/ perikanan.
55. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu dalam bidang penyuluhan pertanian/ perikanan untuk memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama.
56. Media penyuluhan pertanian/ perikanan adalah segala jenis slat atau benda yang dapat dipergunakan untuk membantu efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian/ perikanan.
57. Media cetak adalah media yang memuat kombinasi antara huruf atau tulisan dan gambar-gambar yang dibuat secara tercetak sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan tingkat pendidikan sasaran.
58. Brosur adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5-15 halaman berisi tulisan dengan kalimat singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana.
59. Leaflet adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk lembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar.
60. Folder adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk lipatan kertas yang berisi isi dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar-gambar.
61. Poster adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk lembaran kertas atau salimbar papan yang berisikan gambar-gambar dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya dan dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang dari 3 meter.
62. Surat kabar adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan yang memiliki jangkauan sasaran yang banyak dan luas, yaitu dari daerah-daerah kota sampai ke pelosok desa.
63. Film adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berisi rangkaian cerita yang dibuat dalam pita film atau video compact disk (VCD) dan diputar dengan proyektor film atau dengan video player.
64. Film strips adalah media terproyeksi yang terdiri dari satu sen film hasil pemotretan kegiatan pertanian/ perikanan yang diproyeksikan dengan proyektor yang khusus satu gambar satu kali proyeksi.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi penyuluhan di Kabupaten Sidoarjo adalah terciptanya kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan yang handal untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2014.

Pasal 3

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah :

- a. Memperkuat pengembangan sistem penyuluhan pertanian dan perikanan yang maju dan modern dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta Tasiitasi;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan menjamin terciptanya pembangunan pertanian dan perikanan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo;
- d. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan dan melaksanakan penyuluhan;
- e. Mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian dan perikanan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran dari penyelenggaraan penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
- (2) Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian dan perikanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Penyuluh

Pasal 5

- (1) Kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan di Kabupaten Sidoarjo berada pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Kelembagaan penyuluh pertanian dan perikanan secara berjangka terdiri dari:
 - a. Pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo;

- b. Pada Tingkat Kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai unsur pelaksana teknis Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di bidang pelayanan penyuluhan pertanian dan perikanan. Balai Penyuluhan Kecamatan { BPK } dipimpin oleh seorang Kepala berasal dari Pejabat Fungsional Penyuluh yang ditunjuk oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala BPK dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh KJF Kabupaten serta Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- c. Pada tingkat BPK dibentuk Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian (WIBI) dan Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan (WKPP);
- d. Pada tingkat desa/kelurahan dibentuk pos penyuluhan desa/ kelurahan;
- e. Bagan kelembagaan penyuluh pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) BPK merupakan unit kerja non struktural yang dikelola oleh para penyuluh pertanian dan perikanan.
- (2) BPK berfungsi sebagai sekretariat penyuluh di kecamatan dan tempat pertemuan para penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha untuk:
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat BPK sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan tentang informasi teknologi pertanian / perikanan, pasar, sarana produksi serta sumber pembiayaan / permodalan dan ketahanan Pangan,
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 7

- (1) Wilayah Binaan (WIBI) Penyuluh Pertanian adalah wilayah kerja penyuluh pertanian yang terdiri dari 1 (satu) atau beberapa desa dalam suatu wilayah kecamatan yang mencakup potensi komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan hewan peliharaan, perikanan, pada lahan sawah, tegal dan pekarangan serta pangan olahan.
- (2) Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan (WKPP) adalah suatu unit lapangan yang berada pada sentra-sentra kegiatan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan di wilayah tersebut sesuai dengan potensi
- (3) Daerah Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam beberapa Wilayah Binaan (WIBI) dan WKPP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 8

- (1) Pos penyuluhan desa/kelurahan merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
- (2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk:
 - a. menyusun program penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyuluhan di desa/ kelurahan;
 - c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Bagian Kedua Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal 9

- (1) Kelembagaan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang.

BAB V TENAGA PENYULUH

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan dan atau difasilitasi oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan atau Penyuluh Swasta, serta tenaga Penyuluh yang ketentuan statusnya ditentukan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan penyuluh pertanian / perikanan PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraluran perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan jenjang jabatannya, Penyuluh Pertanian / Perikanan terdiri atas Penyuluh Pertanian / Perikanan Terampil dan Penyuluh Pertanian/Perikanan Ahli.
- (4) Penempatan Penyuluh Pertanian / Perikanan PNS lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo

Pasal 11

Tugas pokok Penyuluh Pertanian dan Perikanan adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional (KJF) penyuluh pertanian dan perikanan adalah semua penyuluh pertanian dan perikanan yang bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang bekerja dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Berdasarkan wilayah kerjanya, Penyuluh Pertanian dan perikanan terbagi menjadi:
 - a. Penyuluh Kabupaten;
 - b. Penyuluh BPK;
 - c. Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan (PP-WIBI);
 - d. Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan (WKPP).
- (3) Setiap penyuluh secara administratif berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo, tetapi secara teknis operasional berkedudukan di wilayah sesuai surat penugasan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Penyuluh Kabupaten adalah penyuluh yang bertugas di kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo dan disebut Daerah Penyuluhan Kabupaten.
- (2) Penyuluh Kabupaten terdiri dari beberapa personel Penyuluh Ahli yaitu:
 - a. Koordinator Penyuluh Pertanian;
 - b. Koordinator Penyuluh Perikanan;
 - c. Penyuluh Pertanian/Perikanan Urusan Program, Sumber Daya dan Diklat;
 - d. Penyuluh Pertanian Urusan Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
 - e. Penyuluh Pertanian Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Penyuluh Pertanian Urusan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan;
 - g. Penyuluh Pertanian Urusan Ternak dan Kesehatan Hewan;
 - h. Penyuluh Perikanan Urusan Budidaya Perikanan;
 - i. Penyuluh Perikanan Urusan Penangkaran ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan.
- (3) Koordinator Penyuluh Pertanian/Perikanan Kabupaten adalah seorang penyuluh ahli, yang diangkat oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Penyuluh pertanian/perikanan urusan adalah seorang penyuluh pertanian/perikanan ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang tugasnya.
- (5) Penyuluh BPK terdiri dari beberapa personil penyuluh ahli dan penyuluh trampil yaitu:
 - a. Kepala BPK;
 - b. Penyuluh Urusan Program;
 - c. Penyuluh Urusan Supervisi;
 - d. Penyuluh WIBI bagi Penyuluh Pertanian;
 - e. Penyuluh WKPP bagi Penyuluh Perikanan.

Pasal 14

- (1) Penyuluh BPK adalah penyuluh pertanian/ Perikanan yang wilayah kerjanya meliputi WIBI dan WKPP di satu kecamatan dalam Wilayah Kerja BPK.
- (2) Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan adalah penyuluh pertanian yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa desa dalam suatu wilayah kecamatan yang mencakup luas potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan hewan peliharaan pada lahan sawah, tegal dan pekarangan.

- (3) Penyuluh Wilayah Kerja Perikanan adalah Penyuluh perikanan yang wilayah kerjanya meliputi suatu unit lapangan yang berada pada sentra-sentra kegiatan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan, pembudidaya, pengolahhasil ikan.
- (4) Kepala BPK, Penyuluh Urusan Program serta Penyuluh Urusan Supervisi dapat merangkap tugas-tugas Penyuluh Pertanian WIBI/WKPP.

BAB VI RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Koordinator Penyuluh Kabupaten

Pasal 15

Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas - tugas pokok penyuluh pertanian sesuai jabatannya;
- b. Mengkoordinir penataan dan pengsturan person;! penyuluh pertanian;
- c. Mengkoordinir penyusunan rancang bangun dan rekayasa usaha pertanian serta penyusunan kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi;
- d. Mengkoordinir penyusunan program penyuluhan Kabupaten dan BPK;
- e. Mengkoordinir penyusunan program latihan dan supervisi penyuluhan kabupaten dan BPK;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan uji coba, percontohan, pengujian, kaji terap dan kaji tindak;
- g. Mengkoordinir pertemuan kelompok penyuluh pertanian kabupaten dan BPK;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan latihan/ kursus bagi kelompok penyuluh pertanian kabupaten dan BPK;
- i. Mengkoordinir pelaksanaan supervisi/ pengawasan penyuluhan kabupaten dan BPK;
- j. Melaksanakan pelaporan penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hasil supervisi, evaluasi penyuluhan se kabupaten dan BPK;
- k. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 16

Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas — tugas pokok penyuluh perikanan sesuai jabatannya;
- b. Mengkoordinir penataan dan pengaturan personil penyuluh perikanan;
- c. Mengkoordinir penyusunan rancang bangun dan rekayasa usaha perikanan serta penyusunan kebutuhan teknologi perikanan spesifik lokasi;
- d. Mengkoordinir penyusunan program penyuluhan Kabupaten dan BPK;
- e. Mengkoordinir penyusunan program latihan dan supervisi penyuluhan kabupaten dan BPK;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan uji coba, percontohan, pengujian, kaji terap dan kaji tindak;
- g. Mengkoordinir pertemuan kelompok penyuluh perikanan kabupaten dan BPK;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan latihan/ kursus bagi kelompok penyuluh perikanan kabupaten dan BPK;
- i. Mengkoordinir pelaksanaan supervisi/ pengawasan penyuluhan kabupaten dan BPK;
- j. Melaksanakan pelaporan penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hasil supervisi, evaluasi penyuluhan se kabupaten dan BPK;
- k. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi;

- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Kedua
Penyuluh Urusan Kabupaten

Pasal 17

Penyuluh Urusan Program, Sumber Daya dan Diklat Kabupaten memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas - tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. Menyusun program penyuluhan semua bidang, program pelatihan dan program supervisi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan bidang sumber daya dan pelatihan serta program pelatihan dan supervisi;
- d. Melaksanakan pelatihan di kabupaten dan BPK untuk penyuluh mengenai rekayasa program, metodologi penyuluhan pertanian, ilmu komunikasi, sosiologi pedesaan, rekayasa wilayah dan profesionalisme penyuluh pertanian;
- e. Melaksanakan pelatihan bagi kontak tani, kelompok tani mengenai administrasi kelompok tani, dinamika kelompok tani dan koperasi tani di kabupaten dan BPK;
- f. Membimbing kelompok tani untuk menuju koperasi tani;
- g. Melaksanakan penilaian kenaikan kelas kelompok tani;
- h. Melaksanakan supervisi program penyuluhan;
- i. Membimbing KTNA tingkat kabupaten dan BPK serta memanfaatkan sebagai narasumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai program penyuluhan pertanian, program pelatihan, program supervisi dan masalah -masalah yang ditemukan di lapangan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan dan pelayanan serta kebijaksanaan;
- k. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 18

Penyuluh Pertanian Urusan Ketahanan Pangan dan Agribisnis Kabupaten memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh sesuai jabatannya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
- c. Melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan pelatihan di Kabupaten dan BPK mengenai:
 - Ketahanan Pangan
 1. Ketersediaan kombinasi pangan yang cukup;
 2. Kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu;
 3. Peningkatan produksi, produktivitas dan pengembangan produk olahan;
 4. Pengadaan pangan;
 5. Konsumsi dan distribusi pangan.

- Agribisnis
 1. Analisis usahatani;
 2. Usaha pertanian dengan wawasan bisnis yang produktif dan efisien;
 3. Ekonomi rumah tangga;
 4. Industri hulu, On - Farm dan industri hilir;
 5. Sekolah Lapang Agribisnis.
- e. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan pada kelompok tani, petani mengenai ketahanan pangan dan agribisnis;
- f. Menyiapkan temu wicara, temu karya, temu lapang, temu usaha, temu teknis yang diadakan di kabupaten dan BPK bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan mengenai agribisnis dan ketahanan pangan, pelatihan dan supervisi;
- h. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang dibagikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 19

Penyuluh Pertanian Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. Menyiapkan bahan program penyuluhan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Menyusun rencana dan pelaksanaan latihan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melatih kontak tani dan kelompok tani bidang tanaman pangan dan hortikultura di kabupaten dan BPK;
- f. Membimbing KTNA tingkat wilayah kabupaten dan BPK sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian;
- g. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terapan dan kaji tindak bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang tanaman pangan dan hortikultura, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi tanaman;
- i. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 20

Penyuluh Pertanian Urusan Tanaman Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. Menyiapkan bahan program penyuluhan bidang tanaman perkebunan dan kehutanan;
- c. Menyusun rencana dan pelaksanaan latihan bidang tanaman perkebunan dan kehutanan di kabupaten dan BPK ;
- d. Melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang tanaman perkebunan dan kehutanan;

- e. Melatih kontak tani dan kelompok tani bidang tanaman perkebunan dan kehutanan di kabupaten dan BPK;
- f. Membimbing KTNA tingkat kabupaten dan BPK sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian;
- g. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak bidang tanaman perkebunan dan kehutanan;
- h. Mengembangkan swadaya dan swakarsa pelaku utama maupun pelaku usaha;
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang tanaman perkebunan dan kehutanan, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi tanaman;
- j. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 21

Penyuluh Pertanian Urusan Ternak dan Kesehatan Hewan Kabupaten memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. Menyiapkan bahan program penyuluhan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Melaksanakan pelatihan bidang peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten dan BPK;
- d. Melatih kontak tani dan petani bidang peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten dan BPK;
- e. Melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang ternak dan kesehatan hewan;
- f. Membimbing KTNA tingkat kabupaten dan BPK sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian bidang ternak dan kesehatan hewan;
- g. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak bidang ternak dan kesehatan hewan; h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang peternakan, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi ternak dan kesehatan hewan;
- i. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 22

Penyuluh Perikanan Kabupaten Urusan Budidaya Perikanan memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas - tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. Menyusun dan mengevaluasi Program Penyuluhan Kabupaten dibidang budidaya Perikanan;
- c. Membuat Analisa Usahatani untuk masing-masing komoditas unggulan setiap tahun;
- d. Membantu memecahkan permasalahan budidaya perikanan di tingkat Kecamatan;
- e. Berkoordinasi dengan Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. Membuat rekapitulasi pelaporan produksi perikanan setiap bulan;
- g. Menginventarisir permasalahan di bidang teknis, sosial, ekonomi di bidang budidaya perikanan;

- h. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 23

Penyuluh Perikanan Kabupaten Urusan Penangkapan ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas - tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. Menyusun/mengevaluasi Program Penyuluhan Kabupaten di bidang Penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan;
- c. Menginventarisasi alat penangkapan ikan dan alat olahan hasil perikanan;
- d. Membantu memecahkan permasalahan penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan;
- e. Berkoordinasi dengan Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. Membuat rekapitulasi laporan hasil penangkapan ikan;
- g. Membuat rekapitulasi laporan produksi hasil perikanan baik di Kelompok Pengolah Dasar (Pokjahsara) maupun UKM Pengolahan hasil perikanan;
- h. Menginventarisasi permasalahan teknis, sosial, ekonomi di bidang penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan;
- i. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Ketiga Kepala BPK

Pasal 24

Kepala BPK memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas - tugas pokok penyuluh pertanian/ perikanan sesuai jabatannya;
- b. Mengkoordinir penyusunan rancang bangun dan rekayasa usaha pertanian serta penyusunan kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi;
- c. Mengkoordinir penyusunan program penyuluhan tingkat BPK;
- d. Mengkoordinir penyusunan program latihan dan supervisi penyuluhan tingkat BPK;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan uji coba, percontohan, pengujian, kaji terapan dan kaji tindak di tingkat BPK;
- f. Mengkoordinir pertemuan kelompok penyuluh di BPK ;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan supervisi/ pengawasan penyuluhan di wilayah BPK;
- h. Melaksanakan pelaporan penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hasil supervisi, evaluasi penyuluhan tingkat BPK;
- i. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- j. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan dan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Keempat
Penyuluh Urusan di BPK

Pasal 25

Penyuluh Urusan Programa di BPK memiliki tugas :

- a. Melaksanakan tugas - tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. Menyusun programa penyuluhan di tingkat BPK;
- c. Melaksanakan pelatihan di BPK untuk penyuluh mengenai rekayasa program, metodologi penyuluhan pertanian, Ilmu Komunikasi, sosiologi pedesaan, rekayasa wilayah dan profesionalisme penyuluh pertanian;
- d. Melaksanakan pelatihan bagi kontak tani, kelompok tani mengenai administrasi kelompok tani, dinamika kelompok tani dan koperasi tani di BPK;
- e. Membimbing kelompok tani untuk membina lembaga permodalan;
- f. Melaksanakan penilaian kenaikan kelas kelompok tani;
- g. Melaksanakan supervisi programa penyuluhan;
- h. Membimbing KTN tingkat BPK serta memanfaatkan sebagai narasumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan;
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai program penyuluhan pertanian, program pelatihan, dan masalah - masalah yang ditemukan di lapangan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan dan pelayanan serta kebijaksanaan;
- j. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 26

Penyuluh Urusan Supervisi di BPK memiliki tugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. Menyusun jadwal supervisi di tingkat BPK;
- c. Menyusun bahan supervisi di tingkat BPK;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh di tingkat BPK;
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyuluh di tingkat BPK;
- f. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh ke Kepala BPK untuk diteruskan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan melalui penyuluh Kabupaten;
- g. Menjalin hubungan/kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Kelima
Penyuluh Pertanian WIBI
Dan Penyuluh Perikanan WKPP

Pasal 27

Penyuluh Pertanian WIBI dan Penyuluh Perikanan WKPP memiliki tugas

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi petani, nelayan, pembudidaya ikan dan keluarganya dalam berusahatani;
- c. Membantu melaksanakan penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian;
- d. Menginventarisir data di wilayah kerja yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penerapan materi penyuluhan;
- e. Menyusun rencana kerja WIBI/WKPP;
- f. Mengembangkan swadaya dan swakarsa pelaku utamadan pelaku usaha;
- g. Memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan sarana dan prasarana produksi, informasi pasar serta akses ke lembaga keuangan;
- h. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pelaku utamadan pelaku usaha dalam menerapkan berbagai teknologi dan penerapan agribisnis;
- i. Membuat laporan kegiatan penyuluhan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan bidang dan tugasnya;

BAB VII

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Programa Penyuluhan

Pasal 28

- (1) Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan terdiri atas :
 - a. programa penyuluhan tingkat desa yang diketahui oleh kepala desa/kelurahan,
 - b. programa penyuluhan lingkaiBPK yang diketahui oleh carnal,
 - c. programa penyuluhan kabupaten yang disahkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (3) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan kelembagaan penyuluhan.

Pasal 29

- (1) Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahunberikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatanmencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaanpenyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat diaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, dan demokratis.
- (3) Programa penyuluhan disusun secara hierarkis dimulai dari tingkat desa, BPK, dan Kabupaten yang diaksanakan paling lambat sebelum penyusunan anggaran daerah.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan program penyuluhan.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada program penyuluhan.
- (3) Penyuluhan dilakukan melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 31

- (1) Penyuluhan diselenggarakan menggunakan Sistem Kerja LAKU-SUSI (Latihan, Kunjungan, dan Supervisi) serta dikombinasikan dengan konsultasi dan tatap muka;
- (2) Latihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap bulan pada minggu ke 2 dan 4;
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di luar jadwal Latihan. oleh penyuluh yang bertugas di WIB dan penyuluh perikanan yang bertugas di WKPP kepada kelompok tani/pekebun/peternak/nelayan/pembudidaya ikan/pengolah ikan, maupun perorangan dan kunjungan bisa dilaksanakan di Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan maupun di lapangan (rumah/sawah/kebun/kandang/tambak/kolam/dan lahan produksi lainnya), untuk menyampaikan materi penyuluhan, memonitor serta mencatat berbagai masalah pertanian dan perikanan yang timbul.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh BPK dan Penyuluh Kabupaten untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kunjungan penyuluh pertanian dan perikanan ke petani/pekebun/peternak/nelayan/pembudidaya ikan/ pengolah ikan/ kelompok tani yang dilaksanakan secara rutin/ berkala maupun mendadak (Sidak).

Bagian Ketiga Metode, Media, dan Alat Bantu Penyuluhan

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian dan perikanan metode yang digunakan antara lain:
 - a. Kunjungan tatap muka/ anjang sana pada petani/kelompok tani di domisili maupun di lapangan (usahatani).
 - b. Penyuluhan massal.
 - c. Demonstrasi (dem plot, dem farm, dem area, dem unit), demonstrasi benih unggul, dem cara dan dem hasil.
 - d. Sekolah lapang.
 - e. Siaran radio/ siaran televisi.
 - f. Pameran pertanian.
 - g. Uji coba lapangan paket teknologi spesifik lokasi.
 - h. Kajian teknologi anjuran.
 - i. Kaji tin dak/ kaji terap.
 - j. Temu lapang/FFD
 - k. Temu wicara petani.

- i. Temu Usaha.
- m. Temu teknis antar wiiayah/fungsi.
- n. Mimbar sarasehan.
- o. Widya wisata/ widya karya.

(2) Metode-metode tersebut dalam pelaksanaannya dapat dikombinasikan.

Pasal 33

Media penyuluhan yang dapat digunakan adalah:

- a. Media Cetak : Brosur, Poster, Folder, Surat kabar, Leaflet, Majalah, Pamphlets. Majalah dinding, Fact sheets;
- b. Media Eiektronik : Radio, Slide, Teievisi, Video, Fiim, dan sejenisnya;
- c. Cyber-extension, Website.

Pasal 34

Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian dan perikanan alat bantu yang dapat digunakan antara lain :

- a. Pesawat radio
- b. Pesawat TV
- c. Tape recorder
- d. Laptop dan in focus
- e. Slide proyektor
- f. Kamera, Handycam
- g. Peta singkap
- h. Brosur, leaflet, folder, poster
- i. Sarana/ alat transportasi dan mobilitas
- j. Alat tulis dan kelengkapan kantor (ATK)
- k. Contoh (master) bibit, pupuk, hama dan penyakit tanaman, dan lainnya.

Bagian Keempat Materi Penyuluhan

Pasai 35

- (1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan peiaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan pelestarian sumber daya pertanian dan perikanan.
- (2) Materi penyuluhan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, ketahanan pangan dan peiestanan lingkungan.

Bagian Kelima Peran Serta dan Kerja Sama

Pasal 36

Pemerintah daerah memfasilitasi dan rnendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 37

Kerja sama penyuluhan dapat dilakukan antar kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal, maupun lintas sektoral.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperiukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.
- (2) Sarana dan prasarana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggaran pusat dan daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 39

Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBD kabupaten, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABX TATA HUBUNGAN KERJA DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, penyuluh mempunyai hubungan kerja dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian dan perikanan yang dikelompokkan menjadi hubungan secara internal dan eksternal.
- (2) Hubungan internal adalah hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan dengan petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan lainnya, dan hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian/ perikanan, yang masih terkait langsung dengan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian/ perikanan.
- (3) Yang dimaksud hubungan eksternal adalah hubungan kerja yang bersifat koordinasi teknis, yang dilakukan oleh penyuluh pertanian/ perikanan dengan instansi/ pejabat di luar jalur hubungan intern (fungsional), yang secara tidak langsung terkait dengan tugas penyuluh antara lain dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ORMAS), perguruan tinggi negeri/ swasta, koperasi, dan lainnya.
- (4) Hubungan kerja eksternal dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian/ perikanan oleh pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo dan dilaksanakan oleh Kelompok Penyuluh Pertanian/ Perikanan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo;

Pasal 41

- (1) Hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan dengan petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan lainnya meliputi:
 - a. Hubungan kerja antar penyuluh pada tingkat BPK, yang bersifat koordinasi teknis fungsional.
 - b. Hubungan kerja antar penyuluh BPK dengan Koordinator/ Penyuluh Urusan Kabupaten yang berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, bersifat hierarkis teknis administratif;
 - c. Hubungan kerja antar Koordinator/ Penyuluh Urusan Kabupaten dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo, yang bersifat hierarkis teknis administratif;
- (2) Hubungan kerja antar Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada BPK, meliputi:
 - a. Koordinasi tentang jadwal pelaksanaan penyuluhan bersama dalam rangka efektivitas dan efisiensi;
 - b. Koordinasi tentang pelaksanaan penyuluhan yang substansinya lintas sektor misalnya : teknologi mina tani, teknologi tumpang sari, dan lain-lain.
 - c. Koordinasi teknis dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan BPK;
 - d. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan hubungan kerja antar Penyuluh Pertanian/ Perikanan, maka para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada BPK dikoordinir oleh seorang penyuluh ahli.
- (3) Hubungan kerja antar Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada BPK dengan Koordinator/ Penyuluh Urusan Kabupaten yang berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dan hubungan kerja antara Koordinator/ Penyuluh Urusan Kabupaten dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo, bersifat hierarkis teknis administratif, yang meliputi:
 - a. Setiap Penyuluh pertanian/ perikanan di BPK wajib menyampaikan rencana kerja tahunan penyuluhan kecamatan, dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kecamatan kepada Kepala BPK;
 - b. Kepala BPK wajib menyampaikan program penyuluhan BPK, rencana kerja tahunan penyuluhan BPK, dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan BPK kepada Koordinator Penyuluh Kabupaten;
 - c. Koordinator Penyuluh Kabupaten wajib menyampaikan program penyuluhan kabupaten, rencana kerja penyuluhan tahunan kabupaten, dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kabupaten, kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional dengan Kepala Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo bersifat koordinatif.

Pasal 42

- (1) Hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian/ perikanan yang secara langsung terkait dengan tugas penyuluh pertanian/ perikanan, meliputi:
 - a. Hubungan dengan pejabat pemerintahan setempat, yaitu hubungan dengan Kepala Desa/ Lurah, dan Camat, yang bersifat koordinasi teknis administratif;
 - b. Hubungan dengan pejabat/ petugas dari dinas/ lembaga teknis terkait. antara lain : Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas PU

- Pengairan; Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM; serta Badan Pusat Statistik, yang bersifat koordinasi teknis fungsional;
- c. Hubungan dengan individu atau kelompok pelaku utama, pelaku usaha pertanian/ perikanan, yang bersifat fasilitatif.
- (2) Hubungan dengan pejabat pemerintahan setempat, yaitu Kepala Desa/ Lurah, dan Camat, yang bersifat koordinasi teknis administratif, meliputi;
- a. Program penyuluhan, rencana kerja tahunan dan laporan hasil kegiatan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang disusun oleh pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian/perikanan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. Program penyuluhan, rencana kerja tahunan dan laporan hasil kegiatan BPK yang disusun oleh pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian/ perikanan diketahui oleh Camat.
- (3) Hubungan dengan pejabat/ petugas dan dinas teknis terkait. antara lain : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas PU Pengairan; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; serta Badan Pusat Statistik, yang bersifat koordinasi teknis fungsional, meliputi ;
- a. Data potensi pertanian/ perikanan di tiap wilayah ;
 - b. Data produktivitas pertanian/ perikanan di tiap wilayah ;
 - c. Data hambatan dan tantangan produktivitas pertanian/perikanan di tiap wilayah ;
 - d. Data kebutuhan saprotan / saprokan dalam rangka optimalisasi produktivitas pertanian/ perikanan di tiap wilayah;
 - e. Data kebutuhan dan ketersediaan pangan;
 - f. Materi penyuluhan yang signifikan dengan kebutuhan wilayah, yang dapat berupa kebutuhan teknologi, informasi pasar, permodalan, pupuk, pestisida, dan lain-lain;

Pasal 43

Hubungan dengan individu ataupun kelompok pelaku utama dan pelaku usaha pertanian/ perikanan, yang bersifat fasilitatif, meliputi:

- a. Memfasilitasi sistem dan teknik produksi (budidaya);
- b. Memfasilitasi permasalahan pemoualan, pupuk, pestisida, dan lain-lain;
- c. Memfasilitasi permasalahan pembenihan/ pembibitan;
- d. Memfasilitasi permasalahan teknologi yang sesuai untuk peningkatan produktivitas, termasuk mekanisasi;
- e. Membantu mengakses informasi perkembangan pasar dan penanganan pasca produksi pertanian/ perikanan;
- f. Memfasilitasi permasalahan konservasi tanah dan air;
- g. Memotivasi dan memfasilitasi keamanan pangan, jajanan anak sekolah;
- h. Memotivasi pelaksanaan diversifikasi pangan.

Pasal 44

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara periodik, berkala atau atas permintaan/ petunjuk dibuat oleh masing-masing penyuluh pada BPK, disahkan oleh Kepala BPK setempat dan dikirimkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo melalui Penyuluh Kabupaten.
- (2) Salinan Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan sebagaimana ayat (1), dikirimkan kepada:
 - a. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan;

- b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan atau
- c. Instansi/lembaga terkait lainnya. bilamana diminta/diperlukan dengan persetujuan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Padatanggal : 17 Juni 2013

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanqqal 17 Juni 2013

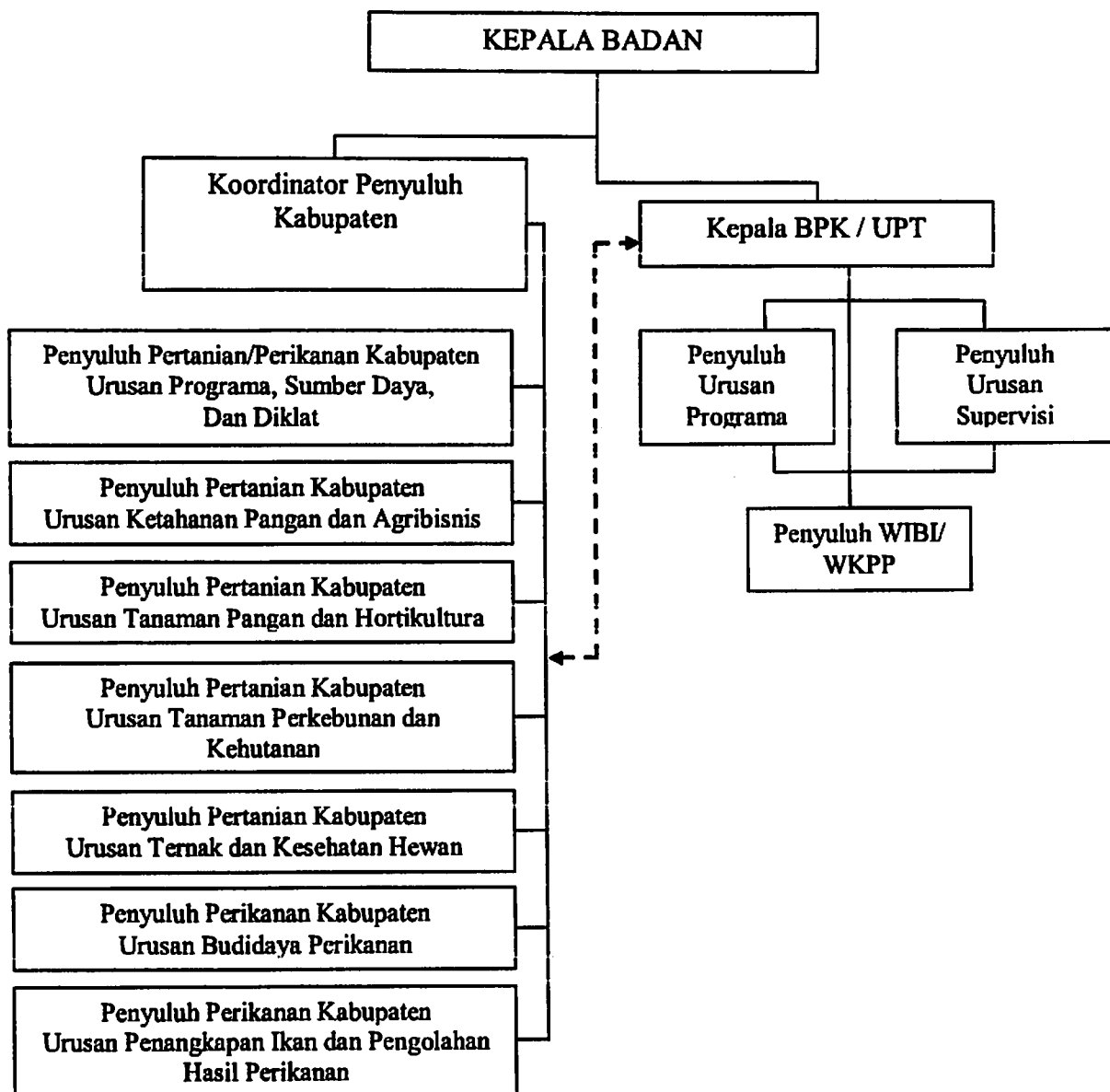
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 25

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN PERIKANAN



BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH